



## **BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR || TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI DANA PEKON, BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2017**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu dibentuk Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Alokasi dana Pekon Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);*
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159):*

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
17. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pada Kabupaten Pesisir Barat;
18. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 Nomor 50);
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367).

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-6597/PB/2016 tanggal 18 Agustus 2016 hal Penjelasan Tambahan atas Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5790/PB2016 tanggal 22 Juli 2016

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI DANA PEKON, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2017**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Pesisir Barat.
5. Peratin adalah Peratin di Kabupaten Pesisir Barat.
6. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa di Kabupaten Pesisir Barat.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
8. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat.
10. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir barat.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, yang selanjutnya disingkat DPMP adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pesisir Barat.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pesisir Barat.  
Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Pekon adalah Peratin atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
15. Lembaga Himpun Pemekonan, yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

16. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara Lembaga Himpun Pemekonan, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Himpun Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon, yang selanjutnya disingkat LPMP adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Pekon dalam memberdayakan masyarakat.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon, selanjutnya disebut RPJMPekon adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Pekon untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disebut RKPPekon adalah penjabaran dari RPJMPekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Aset Pekon adalah barang milik Pekon yang berasal dari kekayaan asli Pekon, dibeli atau diperoleh atas beban APBPekon atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disebut APBPekon adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang Ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
23. Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
25. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Pekon berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Pekon.

26. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
27. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
28. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.

## **Pasal 2**

Alokasi Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab

## **BAB II SUMBER PENDANAAN**

### **Pasal 3**

1. Pendanaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB III PENYALURAN**

### **Pasal 4**

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Pekon (RKP).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I terdiri dari :
    1. Dana Desa sebesar 60% (Enam Puluh Persen);
    2. Alokasi Dana Pekon sebesar 60% (Enam Puluh Persen); dan

- b. Tahap II terdiri dari :
1. Dana Desa sebesar 40% (Empat Puluh Persen);
  2. Alokasi Dana Pekon sebesar 40% (Empat puluh persen);
  3. Bagi Hasil Pajak, sebesar 100% (Seratus persen); dan
  4. Bagi Hasil Retribusi, sebesar 100% (Seratus persen).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV PENGUNAAN**

##### **Bagian Kesatu Alokasi Dana Pekon**

###### **Pasal 5**

- (1) Alokasi Dana Pekon /ADP digunakan untuk :
- a. penghasilan tetap Peratin dan Perangkat Pekon, secara proporsional sesuai dengan perolehan ADP; dan
  - b. penyelenggaraan pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Pekon /ADP mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon dan Rencana Kerja Pembangunan Pekon.

##### **Bagian Kedua Dana Desa**

###### **Pasal 6**

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Pekon dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon yang meliputi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon dan Rencana Kerja Pembangunan Pekon.

##### **Bagian Ketiga Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi**

###### **Pasal 7**

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Pekon.
- (2) Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon dan Rencana Kerja Pembangunan Pekon.

**BAB V  
PELAPORAN**

**Pasal 8**

- (1) Peratin menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa setiap Tahap Pencairan.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 9**

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBPekon.

**BAB VII  
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 10**

- (1) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan Alokasi Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa dilakukan oleh Camat dan Bupati.
- (2) Tata cara pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan Alokasi Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Alokasi Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa.

**Pasal 11**

- (1) Dalam hal Peratin tidak dapat menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, Alokasi Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa yang belum digunakan dimasukkan dalam APBPekon tahun berikutnya menjadi sisa lebih perhitungan anggaran.
- (2) Pekon yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan Alokasi Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa untuk tahun berikutnya sampai dengan adanya penyelesaian kegiatan tahun sebelumnya.

**Pasal 12**

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai Alokasi Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon, Dana Desa/Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bantuan Pemerintah Provinsi Lampung Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditandatangani di Krui  
pada tanggal 11 Januari 2017  
**BUPATI PESISIR BARAT,**

**MUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 11 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**AZHARI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR.!!.**

**LAMPIRAN**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT**

**NOMOR : II TAHUN 2017**

**TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA PEKON, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA PEKON  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN DANA DESA**

**A. PENGGUNAAN ADP (ALOKASI DANA PEKON)**

Besaran ADP untuk masing-masing Pekon di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**1. Penggunaan**

**a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon:**

**1. Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat Pekon**

Rincian besaran penghasilan tetap Peratin dan Perangkat Pekon ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**2. Tunjangan Jabatan Peratin**

Besaran Tunjangan Jabatan Peratin ditetapkan dengan Peraturan Pekon dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pekon

**3. Pembayaran premi setiap bulan ke BPJS Kesehatan sebesar 3 % dari penghasilan tetap yang diterima oleh peratin**

Adapun metode pembayaran iuran adalah sebagai berikut :

- 3 % dibayar oleh pemerintah pekon melalui APB-Pekon
- 2 % iuran peserta dipotong dari penghasilan tetap peratin oleh Bendahara pekon

**Penghitungan Iuran BPJS Kesehatan :**

Iuran dianggarkan dari APB Pekon 3 % :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Iuran Peratin} &= 3 \% \times \text{Penghasilan Tetap Peratin} \\ \text{/Bulan} &= 3 \% \times \text{Rp. 1.750.000} \\ &= \text{Rp. 52.500 / Bulan} \\ \text{Jumlah Iuran Peratin} &= \text{Rp. 52.500} \times 12 \text{ Bulan} \\ \text{/ Tahun} &= \text{Rp. 630.000 / Tahun} \end{aligned}$$

Iuran ditanggung peserta 2 % :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Iuran Peratin} &= 2 \% \times \text{Penghasilan Tetap Peratin} \\ \text{/Bulan} &= 2 \% \times \text{Rp. 1.750.000} \\ &= \text{Rp. 35.000 / Bulan} \\ \text{Jumlah Iuran/ Tahun} &= \text{Rp. 35.000} \times 12 \text{ Bulan} \\ &= \text{Rp. 420.000 / Tahun} \end{aligned}$$

**4. Tunjangan keanggotaan Lembaga Himpun Pekon (LHP) :**

Besaran Tunjangan keanggotaan Lembaga Himpun Pekon (LHP) ditetapkan dengan Peraturan Pekon dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pekon

**5. Honor pengelola keuangan pekon:**

- a. Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan pekon (Sekretaris pekon/Juru tulis)
- b. Pelaksana teknis kegiatan (Kasi/Kaur)
- c. Bendahara pekon

**6. Operator Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES)**

7. Operasional penyelenggaraan Pemerintahan Pekon ( ATK, biaya rapat-rapat, biaya perjalanan dinas, langganan daya dan jasa, Dokumentasi, Publikasi, pemeliharaan, sewa gedung kantor dan lain-lain).
  8. Operasional Lembaga Himpun Pekon
  9. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
  10. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  11. Penyelenggaraan Musrenbang Pekon.
  12. Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong.
  13. Penyelenggaraan Lomba Pekon
  14. Penyusunan dan Updating Profil Pekon
  15. Penyelenggaraan Gerakan Pekon Helau
  16. Program Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi pekon dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan pekon
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
- 1) Pembangunan Prasarana Perkantoran Pekon
  - 2) Pembangunan Infrastruktur Pekon (Balai Pekon dan lain-lain)
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 1) Operasional Guru Ngaji Minimal sebesar Rp. 1.000.000/Orang sebanyak 2 (dua) orang per pekon (Insentif, ATK, dan lain-lain). Ketentuan Pemberian Operasional bagi Guru Ngaji berdasarkan jumlah murid terbanyak dan ditetapkan dengan surat keputusan peratin.
  - 2) Operasional Imam Masjid Minimal sebesar Rp. 1.000.000/Orang sebanyak 1 (satu) orang per pekon (Insentif, ATK, dan lain-lain). Ketentuan Pemberian Operasional bagi Imam Masjid berdasarkan jumlah jamaah terbanyak atau masjid terbesar dan ditetapkan dengan surat keputusan peratin.
  - 3) Kegiatan Keagamaan
  - 4) Kegiatan Adat Istiadat
  - 5) Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga
  - 6) Kegiatan Sayang Ibu dan Anak (GSIB)
  - 7) Pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan pekon dan lembaga pekon lainnya
  - 8) Pengembangan perpustakaan pekon
  - 9) Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
  - 10) Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini
  - 11) Program Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi pekon dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan pekon dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 1) Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu
  - 2) Peningkatan Kapasitas TP- PKK
  - 3) Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
  - 4) Program Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi pekon dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan pekon dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku
2. ADD yang digunakan untuk kegiatan pembangunan, diatur penggunaannya sebagai berikut :
- a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk pembangunan infrastruktur pekon.
  - b. Paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) untuk pembangunan prasarana perkantoran pekon.

Bagi desa yang tidak melaksanakan pembangunan prasarana perkantoran pekon, dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur pekon

3. Biaya operasional pelaksanaan (BOP) kegiatan pembangunan infrastruktur pekon. Besaran Biaya operasional pelaksanaan (BOP) kegiatan pembangunan infrastruktur pekon paling banyak sebesar 2 % (dua per seratus) dari nilai kegiatan yang digunakan antara lain untuk :
  - Jasa Perencanaan (Desain dan RAB)
  - Biaya rapat-rapat
  - Biaya perjalanan
  - Alat Tulis Kantor
  - Dokumentasi

## **B. PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Pekon di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pekon yang meliputi :

- Biaya rapat-rapat
- Biaya perjalanan
- Alat Tulis Kantor
- Dokumentasi
- Cetak dan Penggandaan
- Pengadaan peralatan kantor
- dan lain-lain.

## **C. PENGGUNAAN DANA DESA**

Besaran Dana Desa untuk masing-masing Pekon di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **1. Penggunaan**

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal pekon Bidang Pembangunan Pekon dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon.

#### **a. Pelaksanaan Pembangunan Pekon**

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi
5. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup
6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi pekon dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan pekon

b. **Pemberdayaan Masyarakat Pekon**

1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Pekon – BUM Pekon bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat pekon lainnya
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan pekon
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di pekon
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta kegiatan hidup bersih dan sehat
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan pekon
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup
8. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi pekon dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan pekon

**B. PENYALURAN**

**Tahap Penyaluran**

- I. Penyaluran ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
  - Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh per seratus)
  - Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus).
- II. Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dalam 1 (satu) tahap pada bulan Agustus sebesar 100 % (seratus per seratus).
- III. Penyaluran DD dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
  - Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh per seratus)
  - Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus).

**Persyaratan Penyaluran**

- I. Telah meyampaikan Peraturan Pekon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon ( RPJM Pekon)
- II. Telah meyampaikan Peraturan Pekon tentang Rencana Pembangunan Pekon (RKP Pekon)
- III. Telah meyampaikan Dokumen Peraturan Pekon tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon ( APBD Pekon)
- IV. Telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Pekon

**C. TATA CARA PENCAIRAN**

Tata cara pencairan ADD dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peratin mengajukan permohonan pencairan ADD, BHP Pajak/Retribusi Daerah dan Dana Desa Kepada Bupati Pesisir Barat cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pesisir Barat melalui Camat.
2. *Permohonan pencairan sebagaimana tersebut diatas dengan kelengkapan berkas sebagai berikut :*
  - Surat permohonan pencairan dana dari Peratin;

- Surat Pengantar dari Camat yang dilampiri hasil verifikasi tingkat kecamatan;
  - 5 (lima) lembar kwitansi, 1 (satu) bermaterai cukup dan 4 (empat) rangkap (bukan foto copy) dengan tanda tangan Kepala Desa berstempel basah;
  - 5 (lima) lembar kwitansi, 1 (satu) bermaterai cukup dan 4 (empat) rangkap (bukan foto copy) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah;
  - Rencana penggunaan dana dengan tanda tangan dan stempel basah Kepala Desa (rangkap 5);
  - Foto copy Buku Rekening Kas Pekon pada Bank Pembangunan Daerah Lampung (rangkap 5)
  - Surat Pernyataan Bertanggungjawab atas penggunaan dana yang ditandatangani dan distempel Peratin (1 bermeterai cukup dan 4 rangkap bukan foto copy).
  - Foto copy SK Peratin dilegalisir Camat (rangkap 5)
  - Foto copy SK Bendahara dilegalisir Peratin (rangkap 5)
  - Foto copy KTP Peratin dan Bendahara (rangkap 5)
  - Foto copy NPWP Bendahara Pekon (rangkap 5)
  - Foto copy SK Penunjukan Bank legalisir peratin (rangkap 5)
  - Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahun Anggaran sebelumnya (penyaluran tahap I) dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap I (penyaluran tahap II)
  - Surat Keterangan telah menyampaikan SPJ Penggunaan Dana dari Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat (SPJ Tahun Anggaran Sebelumnya untuk Penyaluran Tahap I dan SPJ Tahap I untuk Penyaluran Tahap II)
3. Camat menyampaikan permohonan pencairan dana dengan dilampiri persyaratan tersebut nomor 2 diatas kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.
  4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon mengajukan permohonan pencairan dana tersebut diatas kepada Bupati Pesisir Barat c.q Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat
  5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat selanjutnya mentransfer dana yang diminta ke Rekening Pemerintah Pekon

#### **D. PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Dalam rangka Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan ADD, DBH Pajak/Retribusi Daerah dan Dana Desa, Bupati Pesisir Barat membentuk Tim Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan ADD, DBH Pajak/Retribusi Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Susunan Tim Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan ADD, DBH Pajak/Retribusi Daerah dan Dana Desa terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah
2. Inspektorat
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
4. Dinas Pekerjaan Umum
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Kecamatan

Tugas Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi adalah :

1. Sosialisasi Kebijakan, data dan informasi terkait pekon